

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang di impikan oleh setiap insan. Perkawinan merupakan cara Allah swt untuk menyatukan setiap insan dengan cara yang halal. Tujuan dari perkawinan itu sendiri telah tercantum dalam firman Allah swt. Q.S. Ar-Rum [30]: 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Adapun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta:CV Pustaka Jaya Ilmu), hlm. 406.

<sup>2</sup>Djaja S.Meliela, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan yang di anggap sah yang mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat di lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk selama-lamanya sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Akan tetapi, tidak dapat di pungkiri dalam menjalankan rumah tangga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri. Akibatnya, perselisihan tersebut dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan salah satu bagian dari penyebab putusnya ikatan perkawinan yang tercantum pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas keputusan pengadilan.<sup>4</sup>

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum antara suami dan istri yaitu hak dan kewajiban suami istri dan juga harta benda suami istri. Dengan adanya

---

<sup>3</sup>Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Handil Bhakti: LKPU, 2020), hlm. 43-44.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

perceraian bukan berarti tidak akan ada lagi akibat hukum yang muncul, Perceraian akan mengakibatkan adanya permasalahan baru seperti halnya hak asuh anak, nafkah, harta bersama dan sebagainya.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>5</sup> Berdasarkan pasal ini, dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami istri yang diperoleh sepanjang perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putus akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.<sup>6</sup>

Pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>5</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali, 2017), hlm. 89.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

yang menyatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.<sup>7</sup>

Ketentuan pembagian harta bersama bagi Umat Islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa seorang janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini maka apabila terjadi perceraian antara suami istri maka setiap masing-masing pihak mendapatkan 1/2 dari harta bersama tersebut selama tidak ada ketentuan lain berupa perjanjian perkawinan.

Pasangan suami istri yang beragama Islam yang ingin bercerai dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.

Kemudian, penulis menemukan putusan Pengadilan Agama mengenai harta bersama yang merupakan gugatan kumulasi dengan perceraian, yang dimana

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

dalam putusannya Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Martapura pada putusan Nomor: 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. menetapkan pembagian harta bersama dibagi menjadi 1/8 untuk hak suami dan 7/8 untuk hak istri dari harta bersama yang dimiliki oleh suami istri tersebut setelah terjadinya perkawinan dengan pertimbangan untuk memenuhi unsur keadilan bagi suami istri tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak patut dan tidak proporsional jika harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata .

Hal ini menarik perhatian penulis karena dengan pertimbangan bahwa dalam ketentuannya dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa seorang janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam perkawinan tersebut suami istri yakni Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai perjanjian perkawinan tentang harta. Akan tetapi, dalam putusannya Pengadilan Agama Martapura pada putusan Nomor: 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. terdapat perbedaan dalam penetapan pembagian harta bersama tersebut. Sehingga, perlu kiranya penulis mengkaji hal tersebut lebih mendalam pada karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul ***“Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Aspek Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permbagian harta bersama terhadap putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ?
2. Bagaimana aspek keadilan dalam pembagian harta bersama terhadap putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ditinjau dari hukum positif dan hukum fikih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permbagian harta bersama terhadap putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp
2. Mengetahui aspek keadilan dalam pembagian harta bersama terhadap putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ditinjau dari hukum positif dan hukum fikih.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk penulis pada khususnya dan untuk orang lain pada umumnya, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata khususnya berkenaan dengan perkara harta bersama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan. Serta mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran karena luasnya makna kata pada judul penelitian ini, maka perlu diperlukan adanya batasa-batasan istilah dengan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya<sup>8</sup>. Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap putusan Pengadilan Agama dalam pembagian harta bersama nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. dari aspek keadilan dan analisis hukum terhadap perkara tersebut.

---

<sup>8</sup>Dendy Sugono, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60-61.

2. Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara.<sup>9</sup> Putusan yang dimaksud pada penelitian ini adalah produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.
3. Aspek adalah sudut pandang.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan aspek pada penelitian ini adalah aspek keadilan atau sudut pandang keadilan dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.
4. Keadilan berasal dari kata adil yang berarti dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan porsinya<sup>11</sup>. Adapun yang dimaksud keadilan dalam penelitian ini adalah keadilan dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. yang ditinjau dari hukum positif dan hukum fikih.
5. Harta Bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>12</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang pembagian harta bersama telah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah

---

<sup>9</sup>Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 203.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 99

<sup>11</sup>Dendy Sugono, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>12</sup>Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 89.

pustaka itu sendiri untuk mendiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai pembagian harta bersama, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang akan berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang pembagian harta bersama diantaranya adalah :

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Dissenting Opinion pada Perkara Harta Bersama Putusan Pengadilan Agama Rantau ( Studi Kasus Perkara Nomor: 0816/Pdt.G/2016/PA.RTU.)” yang ditulis oleh M. Razkan Fadiil Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah majelis hakim dan apa yang menjadi dasar hukum majelis hakim pada perkara harta bersama putusan Pengadilan Agama Rantau tersebut.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Semarang ( Studi Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm )” yang ditulis oleh Nuraini Hikmawati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana cara penyelesaian terhadap pembagian harta bersama dan bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menetapkan harta bersama perkara Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang di kaji dan diteliti ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai harta bersama dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama dan tinjauan hukum positif dan tinjauan fiqh terhadap pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu norma, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi salinan putusan Pengadilan Agama

---

<sup>13</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 2.

Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp yang berfokus pada perkara pembagian harta bersama.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus (*case approach*) yakni penelitian hukum dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>14</sup> Melalui pendekatan ini peneliti meneliti dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. terkait pembagian harta bersama.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
  - 3) Salinan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah,

---

<sup>14</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.173-174.

dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang paling utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan harta bersama, antara lain:

- 1) *Fiqih Muamalah* karya Rachmat Syafe'i.
- 2) *Hukum Harta Perkawinan* karya J.satrio.
- 3) *Hukum Perkawinan Adat (Adat Istiadat dan Upacara Adatnya)* karya Hilman Hadikusuma.
- 4) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Wasman dan Wardah Nuroniah.
- 5) *Fiqh Muamalat* karya Abdul Rahman,dkk.
- 6) *Kifayatul Al-Ahyar Fii Hall Gayat Al-Ihtisar* karya Imam Taqiyyuddin al-Hisni.
- 7) *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, yaitu:

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 24.

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura yaitu putusan Nomor 0512/Pdt.G/PA.Mtp.
  - b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran di media internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini peneliti lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengolahan bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum
- a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.
  - b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang diteliti, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian, kemudian ada signifikansi penelitian untuk menjelaskan kegunaan hasil penelitian, ada definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, kemudian kajian pustaka yang berisi informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini, kemudian adanya metode penelitian yang menjelaskan metode langkah-langkah yang digunakan peneliti, dan terakhir di tutup dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini memuat teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan adalah teori tentang harta bersama yang mencakup pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, pengaturan harta bersama dalam perundang-undangan dan harta bersama dalam fikih serta teori keadilan.

BAB III Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Bab ini akan menguraikan gambaran umum putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp dan analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.